



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 620/Kep.394-DPU/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana program penyediaan jaringan jalan dan peningkatan aspek aksesibilitas dan mobilitas transportasi maka diperlukan pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan yang terkoordinasi secara baik dalam satu Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan;

2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013](#) tentang Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014](#) tentang Angkutan Jalan;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan indentifikasi tahapan penyiapan percepatan pembangunan infrastruktur jalan;
 - b. melakukan kajian kesesuaian rencana pembangunan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Wali Kota dalam pertimbangan kebijakan dukungan percepatan pengembangan pembangunan infrastruktur jalan;
 - d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - e. memonitor tahapan rencana program pembangunan; dan
 - f. menyampaikan ...

- f. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat didampingi oleh Konsultan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 620/Kep.394-DPU/2019
TANGGAL : 20 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
- Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Bidang Kerjasama :
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
2. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang Hukum :
- Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang Aset dan Keuangan :
- Ketua : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung; dan
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Bidang ...


- Bidang Tata Ruang :
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
Anggota : Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Bidang Teknis :
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
dan
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Bidang Lingkungan
Hidup : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027